



UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA

Fitriyah Ingratubun^a, Semy Latunussa^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: fitri211209@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: semylatu@gmail.com

Naskah diterima: 15 Maret; revisi: 7 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4. Iss1.

Abstrak:

Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murah nya jasa pengiriman dan kurang ketat nya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahun nya semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini yaitu untuk mengetahui upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

Kata Kunci: Upaya, Penyebaran Miras, Jalur Laut.

LATAR BELAKANG

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan Undang-undang atau ketentuan yang ada. Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman dan kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia terkhusus Indonesia bagian timur di Kota Jayapura Papua. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi masyarakat. Kadang minuman keras dibuat sebagai ritual dalam setiap acara baik itu dalam acara adat, pesta, dll. Hal ini pun ditunjang juga hotel-hotel berbintang menjual minuman keras secara legal.

Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murah nya jasa pengiriman dan kurang ketatnya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Menurut data Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota data kejahatan minuman keras yang diproses selama tahun 2021 tahun kemarin sebanyak 226 kasus miras yang terjadi hal ini menunjukkan angka yang meningkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dari tahun 2020 kasus ini mengalami peningkatan yaitu dari 191 kasus menjadi 226 kasus di tahun 2021. Data terakhir di tahun 2022 dari Januari smpai saat ini sebanyak 31 kasus. Selain itu menurut data tersebut korban minuman keras kian bertambah dikarenakan pesta miras marak dilakukan warga, tak sedikit korban jiwa dalam pesta tersebut karena minuman keras yang dioplos.¹

¹ Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor Kota, Jayapura Kota, Sat Resnarkoba, data 2020, 2021 dan 2022.

Hal ini memprihatinkan warga Kota Jayapura karena minuman keras masih menjadi fenomena yang harus ditindak lanjuti. dari data tersebut terlihat maraknya peredaran minuman keras. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan dan memberantas peredaran miras di Kota Jayapura yang kian bertambah, dan ini juga menjadi atensi untuk pihak Aparat Kepolisian untuk menindak tegas para oknum penjual miras ilegal. Dalam KUHP tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas.²

Berdasarkan maraknya kasus yang begitu meresahkan, pemerintah Kota Jayapura membuat sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengatur pembelian, penjualan, dan pengonsumsi minuman beralkohol di Kota Jayapura yakni berupa minuman beralkohol di Kota Jayapura. Pada Perda ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.³ Sejak akhir tahun 2014 pemerintah Kota Jayapura mulai menerapkan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Dengan meningkatnya penjualan miras di Kota Jayapura Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura selaku pengawas KAMTIBMAS dan penegak hukum di pelabuhan Jayapura bekerja keras untuk menghimbau dan memberikan sosialisasi hukum ke masyarakat untuk taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Manusia.⁴ Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura”*.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam menekan peredaran miras di pelabuhan Jayapura.

Dimaksud untuk menggambarkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. maka lebih tepat penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menerangkan fenomena dan gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian dalam hal ini instansi kepolisian. Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam pada objek penelitian. Dengan mengumpulkan dan menyusun data dari hasil observasi dan wawancara. Berusaha mendapatkan data atau informasi selengkap mungkin sesuai masalah yang diteliti yakni mengenai upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Proses selanjutnya analisis data, dimana diperlukan beberapa tahap antara lain mengkategorikan berdasarkan jenis data yang menunjang dan tidak menunjang masalah penelitian. Kemudian memeriksa antara data dan catatan lapangan agar dapat dibedakan antara data dan atau informasi selama di lapangan. Adapun data yang dianalisis dengan tehnik analisis kualitatif, dengan menghubungkan-hubungkan berbagai keterangan-keterangan atau data-data yang kemudian ditarik makna sampai pada tingkat makna yang dianggap sebagai kesimpulan penelitian.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Pelabuhan Jayapura adalah wilayah hukum Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, jadi yang berperan aktif dan bertanggung jawab atas penegakan hukum peredaran miras di pelabuhan Jayapura adalah Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.⁵ Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

Maka dari itu peran kepolisian diharapkan mampu menekan dan memberantas tindak pidana peredaran miras yang terjadi di pelabuhan Jayapura, agar tercipta didalam lingkungan masyarakat persaan aman dan damai dari ancaman kekerasan dan tindak pidana lainnya yang di sebabkan oleh konsumsi minuman keras (teori peranan).

Perihal tindak pidana peredaran minuman keras maka dalam hal ini pihak “Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana peredaran minuman keras dengan menempuh beberapa cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif:

a. Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Peranan dan Status Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 11.

akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang berperan aktif melakukan pencegahan terjadinya kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang dapat berperan menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa.

Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

b. Upaya preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Tindakan preventif merupakan “suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku.”⁷

Salah satu “bentuk upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura ialah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura.

⁶ M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 109

⁷ Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya dan dampak dari kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras.⁸

Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif untuk mencapai keberhasilan dilakukan dengan dua metode yaitu *moralistik* dan *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

c. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana peredaran minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya.

Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata

⁸ Dewi, A. L., & Tahir, M. 2021, *Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153

api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu dan mendesak yang mengancam nyawa seseorang maupun pribadi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal itu maka pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura “melakukan upaya preventif dan upaya represif harus secara lebih mendalam untuk mencegah serta memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Indonesia terutama wilayah hukum Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran miras tidak dipungkiri bahwa minuman keras yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman keras dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak kepolisian. Pengawasan kepolisian dalam hal ini Polsek KPL Jayapura melakukan pengawasan dalam pelabuhan laut Jayapura berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern.⁹

a. Pengawasan Intern

Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan Patroli secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Patroli dilakukan oleh fungsi SAMAPTA Unit Patroli Polsek KPL Jayapura dalam pelaksanaannya 3 (tiga) kali selama 24 jam yaitu pagi, sore dan malam, giat patroli ini rutin setiap hari dilakukan dan melaporkan ke pimpinan (KaPolsek) setiap hasil yang didapatkan di lapangan.

Dalam giat patroli tidak sedikit masyarakat yang sering di jumpai sedang kumpul-kumpul dalam pelabuhan Jayapura diantara / selah-selah container sedang melakukan minum-minuman keras. Setiap pelaksanaan patroli rutin anggota Polsek KPL Jayapura selalu menghimbau masyarakat agar mengurangi mengkonsumsi miras dan bila ingin miras lebih baik di rumah saja tujuannya agar tetap menjaga ketertiban, keamanan dan serta tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Kurang ketatnya petugas keamanan (*security*) pelabuhan

⁹ AKP Rischard H.L. Rumboy, Wawancara: Upaya Polsek KPL Jayapura 2022

Jayapura sehingga masyarakat bebas keluar masuk di dalam pelabuhan untuk melaksanakan berbagai kegiatan malam seperti halnya memancing di area dermaga, kegiatan ini salah satu hal yang dilarang dilakukan di area dermaga pelabuhan Jayapura karena terkait keselamatan jiwa tetapi masyarakat menghiraukan himbauan dan aturan itu.

b. Pengawasan Ekstern

Yaitu apabila Polsek KPL Jayapura mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindak lanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.

Pengawasan ekstern juga dilakukan di dalam kawasan pelabuhan laut Jayapura saat kapal penumpang masuk dan hendak berangkat di dermaga pelabuhan Jayapura. Anggota Polsek KPL Jayapura dipimpin langsung oleh Kapolsek KPL melaksanakan razia barang bawaan penumpang yang turun dan keluar, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi, menekan dan mencegah peredaran miras semakin luas di Kota Jayapura.

Gambar I
Razia Barang Bawaan Penumpang
Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77



Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura
(28 Mei 2020, 12:15 WIT)

Pada gambar I terlihat bahwa aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura sedang melakukan razia barang-barang bawaan calon penumpang

yang hendak berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77 berangkat hari Kamis 28 Mei 2020 pada Pukul 13.00 WIT. kegiatan razia ini dilakukan karena anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa barang yang dicurigai berisi minuman keras yang diselipkan antara barang-barang penumpang lainnya yang naik dikapal, setelah menerima laporan tersebut anggota kepolisian yang bertugas pada saat itu langsung mengecek semua barang-barang bawaan calon penumpang yang hendak berangkat dengan kapal tersebut.

Gambar II
Hasil Razia Barang Bawaan Penumpang
Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77



Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura
(28 Mei 2020, 13:20 WIT)

Pada gambar II terlihat ada 3 (tiga) koli barang bukti berupa miras yang di packing rapi di dalam coolbox dengan tujuan untuk mengelabui para petugas yang dimana ke tiga coolbox tersebut diselipkan dan digabung dengan coolbox lain nya yang berisi ikan, tetapi berhasil digagalkan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura yang sedang melakukan razia barang-barang bawaan calon penumpang yang hendak berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77 berangkat hari Kamis 28 Mei 2020 pada Pukul 13.00 WIT.

2. Hasil yang dicapai Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam upaya menekan peredaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura adapun data-data yang didapat dalam 2 tahun terakhir ini dari tahun 2020 hingga saat ini, berhasil menggagalkan peredaran miras di pelabuhan laut Jayapura sebanyak 18 kasus diantaranya 9 kasus di tahun 2020, 7 kasus di tahun 2021 dan 2 kasus di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Table I
Daftar Sita Miras
Polsek KPL Jayapura Tahun 2020 – 2022

NO		NAMA	JUMLAH	KAPAL	NAMA PEMILIK	WAKTU	KET
bsr	kcl	BARANG					
TAHUN 2020							
1	1	CT	70 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	25-02-2020	RAZIA
		CT	120 BOTOL UKURAN 600 ML				
2	2	SOPI	40 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	11-04-2020	RAZIA
3	3	WISKY ROBINSON	68 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	28-05-2020	RAZIA
4	4	ANGGUR MERAH	36 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	15-06-2020	RAZIA
		WISKY DRUM	5 BOTOL				
5	5	CT	55 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	02-08-2020	RAZIA
		VODKA	24 BOTOL				

Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura
Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa

		BIR HITAM GUENNES	32 BOTOL				
6	6	SOPI	15 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	25-10-2020	RAZIA
		BIR BINTANG	24 BOTOL				
		SEGUER	3 JERGEN UKURAN 5 L				
7	7	SOPI	4 JERGEN UKURAN 5 L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	25-11-2020	RAZIA
		SOPI	33 PLASTIK TAKARAN 5L				
8	8	WISKY ROBINSON	35 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	07-12-2021	RAZIA
9	9	CT	91 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	23-12-2021	RAZIA
TAHUN 2021							
10	1	SOPI	85 LITER	KM. DOBONSOLO	LIDIK	12-01-2021	RAZIA
11	2	WISKY ROBINSON	8 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	09-04-2021	RAZIA
12	3	SOPI	85 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	23-05-2021	RAZIA
		SOPI	23 PLASTIK TAKARAN 5L				
13	4	SOPI	15 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	18-07-2021	RAZIA
		SOPI	180 PLASTIK TAKARAN 600 ML				

Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura
Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa

14	5	SOPI	4 BTOL UKURAN 600 ML	KM. DOBONSOLO	LIDIK	30-09-2021	RAZIA
		SOPI	1 JERGEN UKURAN 5 L				
15	6	CT	45 BOTOL UKURAN 600 ML	KM. LABOBAR	LIDIK	05-11-2021	RAZIA
16	7	WISKY R. AMER, VODKA BIR HITAM G.BIR BINTANG	189 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	28-12-2021	RAZIA
TAHUN 2022							
17	1	CT	22 BOTOL UKURAN 600 ML	KM. LABOBAR	LIDIK	02-02-2022	RAZIA
18	2	SOPI	50 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	15-03-2022	RAZIA

Sumber: Data Tahun 2022 Polsek KPL Jayapura

Dari table II diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 ada 9 kasus tindak pidana peredaran minuman keras dan di tahun 2021 menjadi 7 kasus tindak pidana peredaran minuman keras, dan hingga saat ini dari bulan Januari - Maret terdapat 2 kasus tindak pidana peredaran minuman keras. Dengan adanya pernyataan dari tabel tersebut, maka "kinerja dari Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura mendapatkan hasil yang sangat positif dikarenakan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan angka kasus tindak pidana peredaran minuman keras di pelabuhan Jayapura, Dan juga dapat dilihat dari tabel diatas berbagai macam merek dan jenis miras yang berhasil disita dan diamankan.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Menurut pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian peredaran miras yaitu:

a. Penegak Hukum

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh Aparat Penegak Hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara illegal, kegiatan razia hanya dilaksanakan pada waktu dan moment tertentu seperti yang dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Yang *Pertama*, melaksanakan razia hanya jika ada kapal pelni yang masuk di pelabuhan Jayapura, dan kapal-kapal perintis berskala sedang yang masuk di pelabuhan Jayapura tidak semua dilakukan penertiban dan razia hanya kapal tertentu saja yang rute pelayarannya dicurigai banyak memasok/menyuplai miras keluar dari Kota Jayapura ke daerah tertentu.

Kedua, kurangnya kekuatan Aparat Penegak Hukum yang dimiliki oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, jadi setiap kegiatan pengamanan kapal dan razia yang dilaksanakan, personil yang terlibat sangat terbatas sehingga pengawasan dan pengendalian peredaran miras di pelabuhan Jayapura tidak begitu maksimal, banyak celah dan jalan yang dimanfaatkan oleh oknum nakal penjual miras tersebut untuk meloloskan barangnya keluar dari pelabuhan jayapura.

b. Sarana dan Fasilitas

Untuk merespon cepat pengaduan atau informasi yang didapat dari masyarakat terkait adanya peredaran miras dan/atau ada barang yang dicurigai berisi barang bukti berupa miras Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan laut Jayapura tidak memiliki sarana kendaraan dinas baik itu sepeda motor dinas atau

mobil dinas yang dikhususkan untuk unit patroli, sehingga personil untuk sampai ketempat kejadian perkara (TKP) membutuhkan waktu yang cukup lama karena aksesnya dengan berjalan kaki.

Sedangkan fasilitas yang dimiliki berupa alat komunikasi perseorangan sangat tidak memadai, alat komunikasi yang dimaksud yaitu Handy Talky (HT). alat tersebut hanya ada beberapa unit saja yang dimiliki oleh Polsek KPL Jayapura dan hanya beberapa personil saja yang memegang alat tersebut. kurangnya fasilitas yang ada sangat mempengaruhi hasil kinerja dilapangan, seperti hal nya saat melaksanakan razia barang bawaan penumpang kapal yang hendak turun di pelabuhan Jayapura, padatnya volume penumpang yang turun dari kapal sehingga membatasi ruang gerak petugas dan tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik, dan sulit saling member informasi, hal ini juga salah satu kendala serius yang sangat mempengaruhi hasil kerja dilapangan membuat kinerja Aparat Polsek KPL Jayapura tidak begitu maksimal.

c. Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesadarannya dalam mematuhi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat faktor masyarakat juga salah satu faktor yang harus diperhatikan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.¹⁰ Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras karena keuntungan yang didapat juga besar.

Masyarakat juga kurang mendukung tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol karena masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu:

- a. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kota Jayapura.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 5.

- b. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kota Jayapura menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura melakukan upaya-upaya dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana peredaran minuman keras di wilayah hukum polsek KPL Jayapura dengan menempuh beberapa cara yaitu Upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif dan juga berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan Perda Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. Maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura mendapatkan hasil yang sangat positif karena dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan angka kasus tindak pidana peredaran minuman keras.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura yaitu kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, Serta sarana dan fasilitas yang dimiliki tidak memadai, begitupun juga masyarakat yang kurang mendukung dan kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran miras Serta penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar terkait larangan peredaran miras sehingga masih banyak pelaku yang mengulangi pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. L., & Tahir, M. 2021, *Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Peranan dan Status Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.